



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

10. Undang-undang.....

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 21;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Setelah Perubahan	Rp.185.630.270.000,00
b. Realisasi	Rp.192.088.702.754,84
Selisih lebih	Rp. 6.458.432.754,84

2. Belanja :

a. Setelah Perubahan	Rp.203.134.107.000,00
b. Realisasi	Rp.172.104.238.851,00
Selisih kurang	(Rp. 31.029.868.149,00)

Surplus Rp. 19.984.463.903,84

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Setelah Perubahan	Rp .27.000.000.000,00
2) Realisasi	Rp. 27.859.232.973,28
Selisih lebih	Rp. 859.232.973,28

b. Pengeluaran

1) Setelah Perubahan	Rp. 9.496.163.000,00
2) Realisasi	Rp.47.843.696.877,12
Selisih lebih	Rp.38.347.533.877,12

DefisitRp.(19.984.463.903,84)

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 11 Mei 2006

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Mei 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Pelaksana Tugas



Drs. SURASMONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 030

Kepala Badan Pengawasan

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 13
Seri A No. 4